



PUTUSAN

NOMOR : 26/G/2024/PTUN-SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

SUKIRMAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Manukan Tama Rumah Pompa Air RT. 011 RW. 006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, pekerjaan Pensiunan PNS;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Nelson Abednego Situmeang, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang beralamat di Ruko Center Point Blok A Nomor 22, Jalan Kenjeran 300 Surabaya, domisili elektronik:Nelson_ego25@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

LURAH MEDOKAN AYU, berkedudukan di Jalan Medokan Asri Utara IV Nomor 35 Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

- Nama** : *SIDHARTA PRADITYA R P, S.H., M.H.*
Jabatan : *Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya*
- Nama** : *AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.*
Jabatan : *Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya*
- Nama** : *RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.*

Halaman 1 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya

4. Nama : M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCA, S.H.

Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya

5. Nama : ARIF RAHMAN, S.H.

Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya

6. Nama : BAPANG SUKARDANU, S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya, beralamat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I, Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, domisili elektronik: bankum.sby@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 400.10.2.2/59/436.9.18.3/2024, tanggal 22 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Setelah membaca :

1. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 26/PEN-DIS/2024/PTUN.SBY., tanggal 16 Februari 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 26/PEN-MH/2024/PTUN.SBY., tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 26/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY., tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/PEN-PP/2024/PTUN.SBY., tanggal 16 Februari 2024 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/PEN-HS/2024/PTUN.SBY., tanggal 21 Maret 2024 tentang Hari Persidangan;
6. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 26/PEN-TUN/2024/PTUN.SBY., tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan sementara Panitera Pengganti dalam perkara ini;
7. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 26/PEN-TUN/2024/PTUN.SBY., tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan sementara Panitera Pengganti dalam perkara ini;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara maupun saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY dan telah diperbaiki tanggal 21 Maret 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam gugatan perkara aquo adalah Kutipan Register Leter C Kelurahan Medokan Ayu No. Buku Pendaftaran Huruf C : 2817 Luas 260 M² tanggal 12 November 2015 yang diterbitkan atas nama D. Sukirman/Marsaid.

II. KEWENANGAN MENGADILI SENKETA TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan ke 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (9) yang

Halaman 3 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



bunyiya “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” dan Pasal 1 ayat (10) yang bunyinya “Sengketa tata usaha negra adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

2. Bahwa Tergugat jelas merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan sedangkan keputusan Tergugat melekat 3 (tiga) sifat yaitu:

- a. Kongkrit karena objek yang diputuskan dalam keputusan Tergugat tersebut tidak bersifat abstrak melainkan berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu Kutipan Register Leter C Kelurahan Medokan Ayu Nomor 2817 tanggal 12 November 2015 atas nama D. Sukirman/Marsaid dengan luas $\pm 260 M^2$ yang seharusnya nama Sukirman (Penggugat).
- b. Individual karena keputusan tersebut tidak ditujukan atau diperuntukkan untuk umum tetapi ditujukan atau diperuntukkan kepada individu dalam hal ini Penggugat;
- c. Final dan menimbulkan akibat hukum karena keputusan Tergugat tidak perlu lagi meminta persetujuan dari instansi lain dan atau atasan Tergugat, serta keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang tidak dapat meningkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik dikarenakan bukan nama Penggugat sendiri melainkan nama orang lain;

3. Bahwa dengan demikian keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan tata usaha negara karena berdasarkan Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) dan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata

Halaman 4 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



Usaha Negara dan dalam hal ini gugatan a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

III. UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat 2) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bunyinya ayat (1) "Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan" sedangkan ayat (2) bunyinya "upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan dan b. banding", kemudian oleh Mahkamah Agung RI mengeluarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (7) yang bunyinya "Upaya Adminitrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan".

2. Bahwa keputusan administrasi Tergugat sangat merugikan Penggugat karena keputusan tersebut diterbitkan terdapat kesalahan nama, maka PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Somasi Pertama nomor: 025/NAS/Advokat-Kurator-Pengurus/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 kepada TERGUGAT, kemudian oleh TERGUGAT mengirimkan Surat Tanggapan Nomor: 400.10.2.2/605/436.9.18.3/2023 tanggal 31 Agustus 2023, atas tanggapan tersebut Penggugat mengirimkan kembali Surat Somasi Kedua dan Terakhir nomor: 026/NAS/Advokat-Kurator-Pengurus/IX/2023 tanggal 05 September 2023 yang kemudian Tergugat menghubungi Kuasa Hukum PENGGUGAT untuk bertemu di kantor Tergugat dan Tergugat memberikan surat Tanggapan nomor: 400.10.2.2/629/436.9.18.3/2023 tanggal 11 September 2023 yang intinya adalah TERGUGAT meminta agar ada Akta Pengakuan/Pernyataan dari sdr. Marsaid atas objek tanah adalah milik PENGGUGAT yang dibuat Notaris,

Halaman 5 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



PPAT dan/atau Pengadilan Negeri) dan permintaan TERGUGAT tersebut PENGUGAT menyampaikan bahwa Saudara Marsaid sudah meninggal dunia dan TERGUGAT juga akan melaporkan masalah tersebut kepada atasannya yaitu Camat Rungkut dan disuruh menunggu info dari Tergugat dan pada bulan Oktober 2024 Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat melalui chat WA perihal update dari atasannya Tergugat akan tetapi tidak ada kepastian yang diberikan kepada Penggugat;

3. Bahwa usaha PENGUGAT untuk mencari ahli waris Sdr. Marsaid tidak ada hasil, kemudian Kuasa Hukum PENGUGAT berkomunikasi via chat WA dengan TERGUGAT pada tanggal 10 November 2023 yang dijawab TERGUGAT sudah mengajukan ke Bapemkesra untuk di fasilitasi rapat, namun belum ada jadwal dan disuruh menunggu dan apabila ada hasil maka TERGUGAT akan menghubungi PENGUGAT;

4. Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Administrasi Negara Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai banding terhadap keputusan tata usaha negara, maka Penggugat mengirimkan surat keberatan sekaligus banding kepada atasan Tergugat yaitu Camat Rungkut Kota Surabaya nomor 027/NAS/Advokat-Kurator-Pengurus/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023, akan tetapi tidak ada tanggapan maupun keputusan terhadap upaya administrasi tersebut dari atasan Tergugat hingga sekarang, hanya Tergugat mengirimkan Capture hasil rapat di Pemkot melalui Chat WA, maka sejak itulah Penggugat mengetahui secara pasti objek gugatan memang bernama D. Sukirman/Marsaid bukan Penggugat.

5. Bahwa upaya administrasi yang telah dilakukan Penggugat karena tidak ada kepastian dari Tergugat yang hanya mengulur-ulur waktu dengan menjanjikan membantu serta menyuruh menunggu informasi, namun tidak kunjung memberikan informasi dan setelah Penggugat menanyakan via WA baru Penggugat memberikan jawaban menunggu karena belum ada tanggapan dari atasannya, kemudian Penggugat mengirimkan Surat Keberatan sekaligus Banding kepada atasan Tergugat yaitu Camat pada Kecamatan Rungkut Kota Surabaya nomor: 027/NAS/Advokat-Kurator-



Pengurus/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023, namun tidak ada tanggapan maupun keputusan terhadap upaya administrasi tersebut dari atasan Tergugat hingga sekarang;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat adalah menerbitkan Kutipan Register Leter C Kelurahan Medokan Ayu Nomor 2817 dan Surat Keterangan riwayat tanah Nomor 593/1050/436.10.82/2015 tanggal 12 November 2015 atas nama D. Sukirman / Marsaid, sedangkan Surat Pernyataan Menguasai Secara Terus Menerus Tanah dan Tidak Dalam Sengketa dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Sket Lokasi tanggal 12 November 2015 atas nama Penggugat yang juga ditanda tangani oleh Tergugat, sehingga terjadi ketidakpastian hukum atas keputusan administrasi yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat tersebut;
2. Bahwa nama D. Sukirman sebagaimana Kutipan Register Leter C Kelurahan Medokan Ayu Nomor 2817 dan Surat Keterangan riwayat tanah Nomor 593/1050/436.10.82/2015 tanggal 12 November 2015 dengan tidak ada melainkan Sukirman, sedangkan Marsaid adalah orang yang mengurus pendaftaran tanah kepada Tergugat atas suruhan Penggugat, sehingga penerbitan keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat dan untuk tanah saat ini masih dikuasi oleh Penggugat sendiri.

V. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa bermasalah pada saat akan meningkatkannya menjadi sertifikat hak milik (SHM) yang diketahui oleh Notaris & PPAT pada bulan 28 Agustus 2023 karena ada perbedaan nama dalam objek sengketa dan Penggugat

Halaman 7 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



melakukan upaya administrasi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (2) serta melakukan upaya banding terhadap jawaban Tergugat pada tanggal 04 Desember 2024.

2. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan masih batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi Pasal 5 ayat (1) yaitu 90 hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Penggugat, yang mana Penggugat mengajukan gugatan melalui e-court pada tanggal 15 Februari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor Register: 61/SKK/PTUN.Sby dengan Nomor Perkara: 26/G/2024/PTUN. Sby.

Berdasarkan hal-hal pada tersebut diatas, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini haruslah diterima oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.

VI.DASAR-DASAR MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) yang menjadi dasar diajukannya gugatan terhadap Tergugat akibat keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Adapun keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat adalah Kutipan register Leter C Kelurahan Medokan Ayu nomor 2817 tanggal 12 November 2015 atas nama D. Sukirman / Marsaid yang harusnya bernama Sukirman (Penggugat). Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Halaman 8 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 76 ayat (3), maka Penggugat mengajukan upaya administrasi dan juga melakukan upaya banding terhadap Tergugat karena tidak ada kepastian yang hanya memberikan janji-janji kepada Penggugat akan membantu dan disuruh menunggu informasi dari Tergugat, namun informasi tersebut tidak kunjung diberikan.

3. Bahwa lebih lanjut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 78 yang mengatur tentang upaya banding yang dapat dilakukan dan dalam hal ini Penggugat telah mengajukan upaya banding dan keberatan terhadap, akan tetapi tidak ada tanggapan hingga sekarang ini dari Tergugat maupun Atasanya.

4. Bahwa Penggugat membeli sebidang tanah dengan luas 260 M² dari H. Kolies P. Djarkasi / Kahir P. Djarkasi pada tanggal 28 April 1986 dan baru didaftarkan Penggugat melalui bantuan saudaranya yang bernama Marsaid untuk mengurus kepada Tergugat dengan memberikan semua berkas-berkas yang diperlukan untuk pendaftaran kepada Tergugat, yang kemudian terbilah Kutipan Register Leter C Kelurahan Medokan Ayu Kota Surabaya No. 2817 tanggal 12 November 2015 atas nama D. Sukirman / Marsaid bukan nama Penggugat;

5. Kemudian Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) dengan ditanda tangani oleh Tergugat, juga surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa serta sket lokasi tanggal 12 November 2023 dan hingga saat ini tanah tersebut masih dikuasi oleh Penggugat dan masih berbentuk lahan kosong yang ditanami sayur mayur oleh Penggugat maupun keluarganya dilokasi objek sengketa.

VII. ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1 a) dan ayat (1 d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang Asas

Halaman 9 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan yang harus dilaksanakan Tergugat pada saat mengeluarkan keputusan tata usaha negara, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat dengan menerbitkan keputusan yang salah yaitu pada nama pada keputusan yang dikeluarkannya.

2. Bahwa asas kepastian hukum yang dilanggar oleh Tergugat adalah menerbitkan Kutipan Register Leter C Nomor 2817 atas nama D. Sukirman / Marsaid tanggal 12 November 2015 padahal nama seharusnya adalah Sukirman yang memiliki hak atas tanah tersebut, akan tetapi akibat kekeliruan dari Tergugat mengakibatkan tidak ada kepastian hukum atas tanah yang sudah dibeli Penggugat dan juga saat ini masih dikuasi oleh Penggugat;

3. Bahwa setelah Tergugat menerbitkan Kutipan Register Leter C Nomor 2817 atas nama D. Sukirman / Marsaid, kemudian Tergugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Menguasai Secara Terus Menerus Tanah dan Tidak Dalam Sengketa dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Sket Lokasi tanggal 12 November 2015 atas nama Penggugat (SUKIRMAN) sehingga dengan adanya 2 surat yang dibuat pada hari dan tanggal yang sama serta dibuat dan ditanda tangani Tergugat membuat tidak ada kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

4. Bahwa asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik harus didasari pengecekan dan pendataan berkas-berkas yang diajukan kepada Tergugat untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan agar tidak keliru yang berdampak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;

5. Bahwa Tergugat juga telah terbukti tidak cermat dalam menerbitkan Kutipan Register Leter C Nomor 2817 tanggal 12 November 2015 atas nama D. Sukirman / Marsaid padahal yang seharusnya atas nama Sukirman sebagaimana point 3 diatas sehingga Tergugat terbukti melanggar asas kecermatan dalam menerbitkan Kutipan Register Leter C Nomor 2817 tanggal 12 November 2015.

VIII. PETITUM

Halaman 10 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut diatas dalam gugatan ini, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan a quo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH Kutipan Register Leter C Kelurahan Medokan Ayu No. Buku Pendaftaran Huruf C : 2817 Luas 260 M² tanggal 12 November 2015 yang diterbitkan atas nama D. Sukirman/Marsaid;
3. Mewajibkan TERGUGAT mencabut Kutipan Register Leter C Kelurahan Medokan Ayu No. Buku Pendaftaran Huruf C : 2817 Luas 260 M² tanggal 12 November 2015 yang diterbitkan atas nama D. Sukirman/Marsaid;
4. Mewajibkan TERGUGAT menerbitkan Kutipan Register Leter C Kelurahan Medokan Ayu No. Buku Pendaftaran Huruf C : 2817 Luas 260 M² tanggal 12 November 2015 atas nama SUKIRMAN;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 April 2024 pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa obyek sengketa in casu sebagaimana didalilkan Penggugat adalah Kutipan Register Leter C Kelurahan Medokan Ayu No. Buku Pendaftaran Huruf C : 2817 Luas 260 M² tanggal 12 November 2015 yang diterbitkan atas nama D. Sukirman/Marsaid.

DALAM EKSEPSI

Halaman 11 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUARSA)

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tentang tenggang waktu gugatan pada halaman 4 romawi V angka 1 yang mendalilkan:

“Penggugat mengetahui objek sengketa bermasalah pada saat akan meningkatkannya menjadi sertifikat hak milik (SHM) yang diketahui oleh Notaris & PPAT pada bulan 28 Agustus 2023 karena ada perbedaan nama dalam objek sengketa dan Penggugat melakukan upaya administrasi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (2) serta melakukan upaya banding terhadap jawaban Tergugat pada tanggal 04 Desember 2024”

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradangan Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada karena Penggugat merupakan salah satu pihak yang dituju atas Keputusan tersebut. Sehingga Penggugat seharusnya sudah mengetahui obyek sengketa semenjak diterimanya Obyek sengketa yaitu pada 12 November 2015.

Bahwa jarak waktu yang terpaut 7-8 tahun semenjak terbitnya obyek sengketa membuktikan bahwa Penggugat secara diam-diam telah menerima dan membenarkan bahwa tanah tersebut tercatat a.n. D. Sukirman/Marsaid Lebih lanjut berdasarkan keterangan Penggugat pada gugatan halaman 3 romawi III angka 2 Penggugat mendalilkan telah menempuh upaya administratif sebagai berikut:

- Surat Somasi pertama nomor: 025/NAS/Advokat-Kurator-Pengurus/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 kepada Tergugat yang telah dibalas melalui Surat Tanggapan Nomor: 400.10.2.2/605/436.9.18.3/2023 tanggal 31 Agustus 2023.
- Surat Somasi Kedua dan terakhir nomor: 026/NAS/Advokat-Kurator-Pengurus/IX/2023 tanggal 05 September 2023 kepada

Halaman 12 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



Tergugat dan kembali telah diberikan tanggapan melalui surat
Tanggapan nomor: 400.10.2.2/629/436.9.18.3/2023 tanggal 11
September 2023.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan
Setelah Menempuh Upaya Hukum Administratif mengatur:

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan
puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga
Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi
pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Bahwa berdasarkan aturan tersebut maka Keputusan Upaya Administratif
terakhir yang diterima oleh Penggugat adalah tanggal 11 September 2023
sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan adalah pada 11 Desember
2023 atau selambat lambatnya diajukan pada awal bulan Januari 2024
sedangkan Gugatan Penggugat baru diajukan pada 15 Februari 2024;

Dengan demikian terbukti, gugatan Penggugat merupakan gugatan yang
daluarsa baik berdasarkan Undang Undang 5 Tahun 1986 maupun
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 sehingga
beralasan untuk ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat
diterima.

4. KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat terkait dengan
Kompetensi Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam
memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena Penggugat
beranggapan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek
sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah milik Penggugat (quad
non).

Bahwa sebagaimana disampaikan dalam gugatan Penggugat pada
halaman 4 romawi IV angka 1 sebagai berikut:

... kepentingan penggugat yang dirugikan oleh Tergugat adalah
menerbitkan Kutipan Register Leter C Kelurahan Medokan Ayu
Nomor 2817 dan Surat Keterangan riwayat tanah Nomor

Halaman 13 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/1050/436.10.82/2015 tanggal 12 November 2015 atas nama D. Sukirman / Marsaid, sedangkan Surat Pernyataan Menguasai Secara Terus Menerus Tanah dan Tidak Dalam Sengketa dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Sket Lokasi tanggal 12 November 2015 atas nama penggugat yang juga ditanda tangani oleh Tergugat sehingga terjadi ketidakpastian hukum atas keputusan administrasi yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga penggugat tidak dapat mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat tersebut.

Bahwa apabila mencermati uraian posita gugatan Penggugat tersebut diatas, maka nampak bahwa pokok permasalahan perkara a quo adalah berkaitan dengan pertentangan atau sengketa hak atau sengketa kepemilikan yaitu klaim kepemilikan secara sepihak oleh D. Sukirman padahal pada Kelurahan tercatat 2 (dua) orang yang tercatat yaitu D.Sukirman/Marsaid.

Bahwa dalam gugatan tersebut nampak bahwa Penggugat akan melakukan klaim sepihak atas tanah tersebut sehingga seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat diputuskan sebagai pemilik tunggal atas tanah yang dimohonkan.

Bahwa dikarenakan permasalahan dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan sengketa perdata / sengketa kepemilikan, maka berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni :

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1994, No. 88 K / TUN / 1993 yang menyatakan "meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke Pengadilan umum karena merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah";

Halaman 14 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K / TUN / 1996 tanggal 24 Pebruari 1998, yang menyatakan "bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K / TUN / 2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan "bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K / TUN / 1998 tanggal 27 Juli 2001, yang menyatakan "bahwa keputusan Tata Usaha negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan."

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo (wewenang absolute), sebab senyatanya perkara a quo adalah perkara sengketa kepemilikan / keperdataan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

"eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan."

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo, dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum

Halaman 15 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menjelaskan peraturan mana yang dilanggar atas terbitnya obyek sengketa

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Bahwa pada gugatannya Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja dan Obyek sengketa yang mana yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian sudah jelas gugatan Penggugat kabur dan melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang PTUN karena dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak bisa menjelaskan atau merinci tindakan yang mana atau melanggar hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa. Bahwa tindakan Tergugat justru mencerminkan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik / AUPB yakni Azas Kecermatan dan Azas Kehati-hatian.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus

Halaman 16 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam Pokok Perkara ini. Lebih lanjut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi, Tergugat tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil Penggugat, namun hanya terhadap dalil Penggugat yang relevan dengan perkara a quo.

3. Bahwa Penggugat telah secara diam-diam menyetujui, mengakui dan membenarkan Penulisan nama D.Sukirman/Marsaid pada Obyek Sengketa.

Bahwa Penggugat merupakan salah satu subjek yang dituju oleh obyek sengketa dan terhadap Obyek Sengketa tersebut telah di terima oleh Penggugat pada 12 November 2015.

Bahwa selama jangka waktu 7-8 tahun tersebut tidak ada keberatan atau permohonan pembetulan kepada Tergugat yang mana membuktikan bahwa sebenarnya Penggugat telah secara diam diam menyetujui, mengakui dan membenarkan penulisan nama D. Sukirman/Marsaid pada obyek sengketa.

Lebih lanjut Penggugat tidak pernah memberitahukan perjanjian apa yang terjadi antara D. Sukirman dan Marsaid sehingga tidak diketahui apakah ada kewajiban Penggugat kepada Marsaid sudah terpenuhi atau belum.

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo, dan hal tersebut mengakibatkan gugatan

Halaman 17 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada pada halaman 4 romawi IV angka 1 sebagai berikut:

... kepentingan penggugat yang dirugikan oleh Tergugat adalah menerbitkan Kutipan Register Leter C Kelurahan Medokan Ayu Nomor 2817 dan Surat Keterangan riwayat tanah Nomor 593/1050/436.10.82/2015 tanggal 12 November 2015 atas nama D. Sukirman / Marsaid, sedangkan Surat Pernyataan Menguasai Secara Terus Menerus Tanah dan Tidak Dalam Sengketa dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*Sporadik*) dan Sket Lokasi tanggal 12 November 2015 atas nama penggugat yang juga ditanda tangani oleh Tergugat sehingga terjadi ketidakpastian hukum atas keputusan administrasi yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga penggugat tidak dapat mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat tersebut.

Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan terus menerus, Surat Pernyataan tidak dalam sengketa maupun Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*sporadik*) merupakan surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Penguat sehingga Tergugat tidak terikat dengan surat-surat tersebut.

Lebih lanjut kebenaran isi surat-surat pernyataan tersebut demi hukum merupakan tanggung jawab dari Penggugat dengan demikian surat surat tersebut tidak bisa menjadi acuan atas kepemilikan tanah Obyek Sengketa.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada pada halaman 4 romawi IV angka 2 sebagai berikut:

Bahwa nama D. Sukirman sebagaimana Kutipan Register Leter C Kelurahan Medokan Ayu Nomor 2817 dan Surat Keterangan riwayat tanah Nomor 593/1050/436.10.82/2015 tanggal 12 November 2015 dengan tidak ada melainkan Sukirman. sedangkan Marsaid adalah orang yang mengurus pendaftaran tanah kepada Tergugat atas suruhan Penggugat, sehingga

Halaman 18 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



penerbitan keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat dan untuk tanah saat ini masih dikuasi oleh Penggugat sendiri.

Bahwa baik pada Kutipan Register Letter C Kelurahan Medokan Ayu Nomor 2817 maupun Surat Keterangan Riwayat tanah Nomor Nomor 593/1050/436.10.82/2015 tanggal 12 November 2015 maupun pada Buku C Kelurahan Medokan Ayu Nomor 2817 seluruhnya tercatat atas nama D. Sukirman / Marsaid.

Lebih lanjut Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Marsaid.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada pada halaman 6 romawi VII angka 2 sebagai berikut:

Bahwa asas kepastian hukum yang dilanggar oleh Tergugat adalah menerbitkan Kutipan Register Leter C Nomor 2817 atas nama D. Sukirman / Marsaid tanggal 12 November 2015 padahal nama seharusnya adalah Sukirman yang memiliki hak atas tanah tersebut, akan tetapi akibat kekeliruan dari Tergugat mengakibatkan tidak ada kepastian hukum atas tanah yang sudah dibeli Penggugat dan juga saat ini masih dikuasi oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat Obyek sengketa diterbitkan pada 12 November 2015 dan Penggugat baru bermohon atas pembetulan catatan kepemilikan yang mana berselang 7-8 tahun dan juga pada saat itu berdasarkan pengakuan dari Penggugat pada gugatan halaman 5 romawi IV angka 6

Halaman 19 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



yang menyatakan Penggugat mendaftar melalui bantuan saudaranya yang bernama Marsaid untuk mengurus kepada Tergugat.

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan perjanjian apa saja yang dibuat dengan Marsaid dan apakah kewajiban Penggugat sudah terpenuhi kepada Marsaid dan sebaliknya. Karena pada dasarnya lurah menuliskan catatan kepemilikan atas dasar permohonan dari pihak pemohon (dalam hal ini D. Sukirman dan Marsaid).

Dengan demikian berdasarkan hal hal tersebut diatas maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu menyelesaikan hubungan keperdataan yang terjadi antara Penggugat dengan Marsaid atau memang Penggugat tidak dapat menemukan Marsaid maka dapat dilakukan gugatan perdata yang mana jika memang sudah dipanggil secara patut dan tidak hadir maka dapat diputus secara verstek.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada pada halaman 6 romawi VII angka 3 sebagai berikut:

Bahwa setelah Tergugat menerbitkan Kutipan Register Leter C Nomor 2817 atas nama D. Sukirman / Marsaid, kemudian Tergugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Menguasai Secara Terus Menerus Tanah dan Tidak Dalam Sengketa dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Sket Lokasi tanggal 12 November 2015 atas nama Penggugat (SUKIRMAN) sehingga dengan adanya 2 surat yang dibuat pada hari dan tanggal yang sama serta dibuat dan ditanda tangani Tergugat membuat tidak ada kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut karena Surat Pernyataan Penguasaan terus menerus, Surat Pernyataan tidak dala sengketa maupun Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) merupakan surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Pengugat sehingga Tergugat tidak terikat dengan surat-surat tersebut.

Halaman 20 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



Lebih lanjut kebenaran isi surat-surat pernyataan tersebut demi hukum merupakan tanggung jawab dari Penggugat dengan demikian surat surat tersebut tidak bisa menjadi acuan atas kepemilikan tanah Obyek Sengketa.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan juga mendasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yakni :

1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Tergugat tidak berdasar pada asas kepastian hukum. Bahwa terhadap objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat dimaksud telah mencerminkan asas kepastian hukum, dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan permohonan yang diajukan (berdasarkan pengakuan dari Penggugat pada gugatan halaman 5 romawi IV angka 6 yang menyatakan Penggugat mendaftar melalui bantuan saudaranya yang bernama Marsaid untuk mengurus).

2. Asas Kecermatan

Bahwa Tergugat telah dengan cermat menerbitkan objek sengketa. Hal tersebut karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sangat mencerminkan asas kecermatan dengan mempertimbangkan permohonan (pada saat itu oleh Marsaid yang mengurus), maka terhadap dalih gugatan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Tergugat telah melanggar asas kecermatan.

3. Asas Ketidakberpihakan

Halaman 21 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat selaku Lurah tidak berpihak kepada siapapun karena Lurah hanya menjalankan apa yang dimohonkan oleh warga masyarakat.

4. Asas Pelayanan yang baik

Asas Pelayanan Yang Baik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah suatu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Unsur-unsur yang terdapat dalam penjelasan asas pelayanan yang baik tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas;*
- 2. Sesuai dengan standar pelayanan;*
- 3. Ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dalam konteks perkara ini, Tergugat telah memberikan pelayanan yang tepat waktu, sesuai prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga dari konteks ini terlihat bahwa Tergugat amat tunduk dan terikat pada ketentuan perundang-undangan dan juga pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan kewenangan Tergugat, telah sesuai dengan prosedur dan substansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :

Dalam Eksepsi

- 1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat Lewat Waktu / Daluarsa**
- 3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;**

Halaman 22 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (**obscuur libell**);
5. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat pada tanggal 25 April 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 2 Mei 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat - surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578141403560005 atas nama Sukirman (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Kartu Keluarga Nomor: 3578140201082929, nama kepala keluarga: Sukirman, dikeluarkan tanggal 18-03-2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P – 3 : *Kutipan akta kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor: 3578-LT-17052022-0187, atas nama Sukirman, dikeluarkan tanggal 17-05-2022 (fotokopi sesuai fotokopi);*
4. Bukti P – 4 : *Kutipan Register Leter C Kelurahan Medokan Ayu atas nama D. Sukirman / Marsaid, nomor buku pendaftaran Huruf C : 2817, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan runkut, Kota Surabaya (fotokopi sesuai dengan asli);*
5. Bukti P – 5 : *Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/1050/436.10.82/2015, tanggal 12*

Halaman 23 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



- Nopember 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);*
6. Bukti P – 6 : *Surat Pengantar / Keterangan No 05/04/26.04.06.11/2023, tanggal 15-04-2023 (fotokopi sesuai dengan asli);*
7. Bukti P – 7 : *Sket Lokasi atas nama Pemohon: Sukirman, tanggal 12 Nopember 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);*
8. Bukti P – 8 : *Surat pernyataan yang dibuat oleh Sukirman, tanggal 12 Nopember 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);*
9. Bukti P – 9 : *Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang dibuat oleh Sukirman, tanggal 12 Nopember 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);*
10. Bukti P – 10 : *Surat pernyataan yang dibuat oleh Sukirman, tanggal 12 Nopember 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);*
11. Bukti P – 11 : *Surat nomor: 400.10.2.2/605/436.9.18.2/2023, tanggal 31 Agustus 2023, perihal tanggapan, yang dibuat oleh Lurah Medokan Ayu atas nama Zainul Abidin, S.Sos. dan ditujukan kepada Sdr. Nelson Abednego Situmeang, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);*
12. Bukti P – 12 : *Surat nomor: 400.10.2.2/629/436.9.18.2/2023, tanggal 11 September 2023, perihal tanggapan, yang dibuat oleh Lurah Medokan Ayu atas nama Zainul Abidin, S.Sos. dan ditujukan kepada Sdr. Nelson Abednego*



Situmeang, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti P – 13 : Resi pengiriman surat keberatan sekaligus banding terhadap Lurah Medokan Ayu yang ditujukan kepada Camat Rungkut, dengan lampiran surat nomor: 027 / NAS / Advokat-Kurator-Pengurus / XII / 2023, tanggal 4 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat - surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Buku C Kelurahan Medokan Ayu Petok Nomor 133 Persil 133 tercatat atas nama Kolies P.Djarkasih/Kahir P. Markasih (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T – 2 : Buku C Kelurahan Medokan Ayu Petok Nomor 2817 tercatat atas nama D.Sukirman/Marsaid (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T – 3 : Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan Nomor: 2817, nama: D. Sukirman/Marsaid tanggal 28 April 196 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Surat keterangan riwayat tanah Nomor: 593/1050/436.10.82/2015, tanggal 12 Nopember 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Resume rapat Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hari Jum'at, tanggal 17 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat:

Halaman 25 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. nama lengkap : SETYONO

tempat lahir : Ponorogo

tanggal lahir : 11-07-1953

jenis kelamin : Laki-Laki

kewarganegaraan : Indonesia

tempat tinggal : Medokan Sawah Baru Kav-7, RT 005, RW 001,
Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut,
Kota Surabaya

agama : Islam

pekerjaan : Karyawan Swasta

- Bahwa tinggal di Medokan Sawah Baru Kav. 7, RT 05, RW 01 sejak tahun 1994 – sekarang;

- Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi objek sengketa;

- Bahwa saksi membeli tanah di lokasi yang sama dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik objek sengketa adalah Sukirman;

- Bahwa dahulu Sukirman membeli dan mencicil pembayaran tanah tersebut bersama - sama dengan Marsaid, kemudian setelah lunas tanah tersebut diserahkan Marsaid kepada Sukirman karena mereka masih ada hubungan saudara;

- Bahwa sepengetahuan saksi namanya hanya Sukirman saja, tidak pernah bernama D. Sukirman;

- Bahwa saat ini lokasi objek sengketa masih berupa tanah kosong, dan tidak dikelola;

- Bahwa batas – batas lokasi objek sengketa adalah:

- Barat : tanah milik Gorismere
- Utara: tanah milik Kotamadya
- Selatan: Jalan kecil (lebar \pm 8m)
- timur: tanah kav. No 10

sampai sekarang tidak ada perubahan batas – batas tanah itu;

2. nama lengkap : ANDI SUNGKONO

tempat lahir : Surabaya

Halaman 26 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir : 25-03-1966
jenis kelamin : Laki-Laki
kewarganegaraan : Indonesia
tempat tinggal : Dusun Sidomulyo, RT 002, RW 003, Kelurahan
Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten
Banyuwangi
agama : Islam
pekerjaan : Karyawan Swasta

- Bahwa saksi pernah menemani anak Penggugat ke Kelurahan Medoka Ayu sekitar tahun 2015-2016 untuk mengurus pembayaran pajak tanah objek sengketa mengurus perubahan surat -surat pembelian tanah objek sengketa;

- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa nama Penggugat adalah Sukirman bukan D. Sukirman;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengklaim tanah tanah objek sengketa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Sukirman dengan Marsaid dan saksi tidak mengenal Marsaid;

Tergugat tidak mengajukan saksi/ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 Juli 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Kutipan Register Leter C Kelurahan Medokan Ayu No. Buku

Halaman 27 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Huruf C : 2817 Luas 260 M² tanggal 12 November 2015 yang diterbitkan atas nama D. Sukirman/Marsaid (vide bukti P- 4);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memintah kepada Tergugat ataupun Penggugat terhadap alamat Marsaid yang merupakan namanya tertulis dalam Kutipan Register Letur C, namun sampai persidangan Kesimpulan alamat tersebut tidak di dapatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bantahan yang termuat dalam Jawabannya tertanggal 4 April 2024 yang memuat eksepsi dan juga bantahan atas pokok perkaranya;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUARSA)

*Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa bermasalah pada saat akan meningkatkannya menjadi sertifikat hak milik (SHM) yang diketahui oleh Notaris & PPAT pada bulan **28 Agustus 2023** karena ada perbedaan nama dalam objek sengketa dan Penggugat melakukan upaya administrasi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (2) serta melakukan upaya banding terhadap jawaban Tergugat pada tanggal 04 Desember 2024"*

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada karena Penggugat merupakan salah satu pihak yang dituju atas Keputusan tersebut.

Sehingga Penggugat seharusnya sudah mengetahui obyek sengketa semenjak diterimanya Obyek sengketa yaitu pada 12 November 2015.

Bahwa jarak waktu yang terpaut 7-8 tahun semenjak terbitnya obyek sengketa membuktikan bahwa Penggugat secara diam-diam telah menerima dan membenarkan bahwa tanah tersebut tercatat a.n. D. Sukirman/Marsaid ;

Lebih lanjut berdasarkan keterangan Penggugat pada gugatan halaman 3 romawi III angka 2 Penggugat mendalilkan telah menempuh upaya administratif sebagai berikut:

Halaman 28 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Somasi pertama nomor: 025/NAS/Advokat-Kurator-Pengurus/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 kepada Tergugat yang telah dibalas melalui Surat Tanggapan Nomor: 400.10.2.2/605/436.9.18.3/2023 tanggal 31 Agustus 2023

Surat Somasi Kedua dan terakhir nomor: 026/NAS/Advokat-Kurator-Pengurus/IX/2023 tanggal 05 September 2023 kepada Tergugat dan kembali telah diberikan tanggapan melalui surat Tanggapan nomor: 400.10.2.2/629/436.9.18.3/2023 tanggal 11 September 2023

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Hukum Administratif mengatur: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

2. KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat terkait dengan Kompetensi Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena Penggugat beranggapan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah milik Penggugat (quad non).

Bahwa sebagaimana disampaikan dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 romawi IV angka 1 sebagai berikut:

kepentingan penggugat yang dirugikan oleh Tergugat adalah menerbitkan Kutipan Register Leter C Kelurahan Medokan Ayu Nomor 2817 dan Surat Keterangan riwayat tanah Nomor 593/1050/436.10.82/2015 tanggal 12 November 2015 atas nama D. Sukirman / Marsaid, sedangkan Surat Pernyataan Menguasai Secara Terus Menerus Tanah dan Tidak Dalam Sengketa dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Sket Lokasi tanggal 12 November 2015 atas nama penggugat yang juga ditanda tangani oleh

Halaman 29 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sehingga terjadi ketidakpastian hukum atas keputusan administrasi yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga penggugat tidak dapat mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat tersebut. *Bahwa apabila mencermati uraian posita gugatan Penggugat tersebut diatas, maka nampak bahwa pokok permasalahan perkara a quo adalah berkaitan dengan pertentangan atau sengketa hak atau sengketa kepemilikan yaitu klaim kepemilikan secara sepihak oleh D. Sukirman padahal pada Kelurahan tercatat 2 (dua) orang yang tercatat yaitu D.Sukirman/Marsaid.*

Bahwa dalam gugatan tersebut nampak bahwa Penggugat akan melakukan klaim sepihak atas tanah tersebut sehingga seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat diputuskan sebagai pemilik tunggal atas tanah yang dimohonkan.

Bahwa dikarenakan permasalahan dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan sengketa perdata / sengketa kepemilikan, maka berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni :

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1994, No. 88 K / TUN / 1993 yang menyatakan "meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke Pengadilan umum karena merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah";

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K / TUN / 1996 tanggal 24 Pebruari 1998, yang menyatakan "bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru";

Halaman 30 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K / TUN / 2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan "bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K / TUN / 1998 tanggal 27 Juli 2001, yang menyatakan "bahwa keputusan Tata Usaha negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan."

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo (wewenang absolute), sebab senyatanya perkara a quo adalah perkara sengketa kepemilikan / keperdataan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : "eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan."

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo, dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libell). Bahwa pada gugatannya Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil posita

Halaman 31 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja dan Obyek sengketa yang mana yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah :

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian sudah jelas gugatan Penggugat kabur dan melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang PTUN karena dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak bisa menjelaskan atau merinci tindakan yang mana atau melanggar hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa. Bahwa tindakan Tergugat justru mencerminkan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik / AUPB yakni Azas Kecermatan dan Azas Kehati-hatian.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara selengkapnya berbunyi sebagai berikut;



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut pada pokoknya adalah hitungan tenggang waktu 90 hari adalah ditujukan kepada mereka yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dalam hal ini adalah Penggugat yaitu D.Sukirman/Marsaid;

Menimbang, bahwa sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya, hal mana sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa a quo bermasalah pada saat hendak meningkatkannya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diketahui oleh Notaris & PPAT pada tanggal 28 Agustus 2023, karena ada perbedaan nama dalam objek sengketa dan Penggugat telah melakukan upaya administrasi pada tanggal 04 Desember 2023, namun atas surat keberatan yang telah diajukan Penggugat, namun Tergugat tidak ada tanggapan kemudian Penggugat mengajukan Gugatan tanggal 14 Februari 2024 yang mana hal tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak melebihi batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membeli sebidang tanah dengan luas 260 M² dari H. Kolies P. Djarkasi / Kahir P. Djarkasi pada tanggal 28 April 1986 dan baru didaftarkan Penggugat melalui bantuan saudaranya

Halaman 33 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



yang bernama Marsaid untuk mengurus kepada Tergugat dengan memberikan semua berkas-berkas yang diperlukan untuk pendaftaran kepada Tergugat, yang kemudian terbilah Kutipan Register Leter C Kelurahan Medokan Ayu Kota Surabaya No. 2817 tanggal 12 November 2015 atas nama D. Sukirman / Marsaid bukan nama Penggugat;(Vide Gugatan Penggugat);

2. *Bahwa Penggugat mempunyai Surat Keterangan riwayat tanah Nomor 593/1050/436.10.82/2015 tanggal 12 November 2015 atas nama D. Sukirman / Marsaid (vide Bukti P-5 dan T- 4);*

3. *Bahwa Penggugat membuat surat pernyataan sebuah bidang tanah yang di peroleh penggugat dari Sdr KOLIS P. DJARKASIH/KAHIR P.DJAKARSI sejak tahun 1986 (Vide bukti P-8);*

4. *Bahwa Penggugat membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (seporadik) yang di peroleh penggugat dari Sdr KOLIS P. DJARKASIH/KAHIR P.DJAKARSI sejak tahun 1986 (Vide bukti P-9);*

5. *Bahwa objek sengketa dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Medokan Ayu, 12 Nopember 2015, Kutipan C : 2817 di terbitkan untuk Sdr D. SUKIRMAN/MARSAID (vide bukti P-4);*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat adalah orang dituju langsung oleh objek sengketa (vide bukti P-4) yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 12 Nopember 2015 dan telah pula diketahui Penggugat sebagaimana dimaksud dalam bukti P-5, P-8, P-9, dan T- 4 maka setidak-tidaknya sejak tahun 2015 Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa yang dianggap merugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, jika dihitung sejak Penggugat mengetahui objek sengketa sampai gugatan didaftarkan pada tanggal 15 Februari 2024 maka gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat

Halaman 34 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



diajukan telah lewat waktu/daluwarsa beralasan hukum untuk dinyatakan diterima, sehingga terhadap eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa beralasan hukum untuk dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan tanpa tergantung dari fakta maupun hal-hal yang diajukan para pihak maka berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa a quo hanya digunakan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 35 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat melampaui tenggang waktu/daluwarsa;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh kami **WAHYUDI SIREGAR., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H. M.H** dan **EFRIANDY, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, 25 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H. M.H

TTD

EFRIANDY, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

WAHYUDI SIREGAR., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 36 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY



TTD

YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000
2. ATK dan Pemberkasan	Rp . 300.000
3. PNBP	Rp. 30.000
4. Biaya panggilan-panggilan	Rp. 70.000
5. Meterai	Rp. 10.000
6. Redaksi	Rp. 10.000
Jumlah	Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 37 dari 37 halaman. Putusan Perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.SBY